

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN

NOMOR : 1/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : DBS.14/MoU-0002/I-2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023)** bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. AHMAD SELANORWANDA** : Plt. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, berkedudukan dan berkantor pusat di Palangka Raya Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan RTA Milono Nomor 12, bertindak dalam kedudukan serta jabatannya seperti tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 110 tanggal 22 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris Palangka Raya dan diperbaharui dengan Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat "PT Bank Kalteng" Nomor 11 tanggal 11 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn. Notaris di Palangka Raya yang telah diterima dan dicatat oleh

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU.AH.01.03-0227004 tanggal 18 April 2022 dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0076021.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 April 2022 selanjutnya dalam perjanjian ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama di Bidang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Penempatan Uang Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah, meliputi :
 - a. Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Dana Transfer, Dana Bagi Hasil Provinsi, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah);
 - b. Penerimaan Pembiayaan (Penerimaan Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan Pelunasan Piutang);
 - c. Penerimaan Daerah lainnya (Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga);
 - d. Belanja Daerah;
 - e. Pengeluaran Pembiayaan (Pembayaran Pokok Utang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pemberian Pinjaman); dan/atau

- f. Pengeluaran Daerah lainnya (Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga) yang diterima **PIHAK PERTAMA**, berikut penyaluran dana tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan/atau **PIHAK** lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pemanfaatan jasa dan instrumen Perbankan **PIHAK KEDUA** seperti *Payroll* (Pembayaran Gaji), *Cash Management System* (Pengelolaan Kas secara *Online*) dan *Automatic Teller Machine* (ATM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - (3) Pelayanan fasilitas kredit, *take over* kredit atau pembiayaan lainnya antara lain Kredit Mikro, Kredit Ritel, Kredit Program, Kredit Konsumtif dan Kartu Kredit bagi para Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diupayakan **PIHAK PERTAMA** dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari **PIHAK KEDUA**.
 - (5) Pemanfaatan jasa dan instrumen Perbankan lainnya oleh **PIHAK PERTAMA** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - (6) Bidang kerja sama lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban para **PIHAK** serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat di Lingkungan **PIHAK KEDUA** yang di berikan kuasa serta wewenang untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB V SUMBER BIAYA Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 serta dapat ditinjau kembali dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
RENCANA KERJA
Pasal 7

Realisasi pelaksanaan kegiatan serta Perikatan Hukum Hak dan Kewajiban yang ditimbulkan atas Kesepakatan Bersama ini, secara detail akan dinegosiasikan dan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan pengadilan. Ketentuan rahasia ini termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah **PIHAK** lainnya untuk memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Kesepakatan Bersama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang.

BAB XI
KORESPONDENSI
Pasal 11

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** :
Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah
 - b. **PIHAK KEDUA** :
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
u.p. Divisi Bisnis Kelompok Pemasaran Dana dan Jasa
Jalan RTA Milono Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp (0536) 3225602 ex. 221
e-mail : *bisnisdanajasa.bankkalteng@gmail.com*
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
 - a. Pada hari disampaikan apabila disampaikan langsung secara langsung oleh kurir masing-masing **PIHAK** yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - b. Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui email yang disusulkan dengan pemberitahuan melalui telepon.

BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

⊕ **PIHAK KEDUA,** ke |



AHMAD SELANORWANDA

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA, & y



[Handwritten signature]

AHMAD SELANORWANDA

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA

NOMOR : 2/KB-KSD/PLK/2023
NOMOR : 01/O.2.10/Gs/02/2023

TENTANG

PENANGANAN MASALAH HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. TOTOK BAMBANG SAPTO : DWIDJO, S.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 13 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Instansi lain dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain serta Pengamanan Pembangunan Strategis Nasional/Daerah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan.OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
15. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; dan
16. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 23).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi dan kerja sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penegakan Hukum Pemulihan Aset Negara dan Perizinan dalam Rangka Pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan penegakan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Pelacakan dan Pemulihan Aset Negara/Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri, Pengamanan Pembangunan Strategis Nasional/Daerah, Menertibkan Perizinan di sektor Perkebunan dan Perizinan lainnya serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pemberian dukungan data dan/atau informasi;
- b. pemulihan aset barang milik daerah Kota Palangka Raya;
- c. pengamanan pembangunan strategis daerah;
- d. penertiban perizinan di sektor perkebunan dan perizinan lain;
- e. melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- f. pengoptimalan pendapatan asli daerah di Kota Palangka Raya; dan
- g. kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PEMULIHAN DAN PENERTIBAN ASET MILIK
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

- (1) Dalam rangka pemulihan dan penertiban aset milik Pemerintah Kota Palangka Raya dilakukan berdasarkan permohonan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam rangka memulihkan dan menertibkan aset milik Pemerintah Kota Palangka Raya, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** terkait dengan permasalahan aset baik yang tercatat maupun tidak tercatat milik Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (4) Hasil kegiatan pemulihan dan penertiban aset milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** penyelesaiannya akan dibahas secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH

- (1) Dalam hal pengamanan pembangunan strategis daerah Kota Palangka Raya, **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan pengamanan pembangunan strategis kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu harus menetapkan bahwa pembangunan tersebut merupakan pembangunan strategis daerah.
- (3) Apabila **PIHAK PERTAMA** menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan Pembangunan di Kota Palangka Raya, maka **PIHAK KEDUA** atas permohonan **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan data informasi serta melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5
PENERTIBAN PERIZINAN DI SEKTOR PERKEBUNAN
SERTA PERIZINAN LAINNYA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** terkait permasalahan perizinan di sektor perkebunan serta perizinan lainnya yang ada di Kota Palangka Raya.
- (2) Dalam rangka melakukan penertiban perizinan di sektor perkebunan serta perizinan lainnya, **PIHAK KEDUA** dapat meminta informasi dan data dari pihak-pihak terkait.
- (3) Dalam rangka melakukan penertiban perizinan di sektor perkebunan serta perizinan lainnya, **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan ahli terkait dengan Perizinan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Hasil kegiatan penertiban perizinan di sektor perkebunan serta perizinan lainnya yang dilakukan **PIHAK KEDUA** tindak lanjut penyelesaiannya akan dibahas secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

- (1) Dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan data dan informasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA** terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya.
- (3) Dalam rangka melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat meminta informasi dan data-data dari pihak-pihak terkait.
- (4) Dalam rangka melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan ahli terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.
- (5) Hasil kegiatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tindak lanjut penyelesaiannya akan dibahas secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** tersebut terlebih dahulu mengkoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bermaksud mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai alasan yang jelas.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam penyusunan program kerja bersama.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (5) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,


TOTOK BAMBANG SAPTO
DWIDJO, S.H.

PIHAK PERTAMA,


FAIRID NAPARIN

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk
AREA PALANGKA RAYA

TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN

NOMOR : 3/KB-KSD/PLK/2023
NOMOR : R09.Ar.PKR/0003A/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-01-2023)** bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini:

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan nya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. SUPRIJANTO** : Area Head Palangka Raya - Region IX/ Kalimantan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/HC.728/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Dan Surat Kuasa Nomor : SK.RCEO.9/JRB.004/2023, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Kerja Sama di Bidang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Kerja Sama Operasional pelaksanaan penerimaan uang Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah, meliputi:
 - a. Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah);
 - b. Penerimaan Pembiayaan (Penerimaan Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan Pelunasan Piutang);
 - c. Penerimaan Daerah lainnya (Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga);
- (2) Pemanfaatan jasa dan instrumen Perbankan **PIHAK KEDUA** seperti *Mandiri Cash Management* (Pengelolaan Kas secara *On Line*), *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Mandiri Bill Payment* dan Jasa Layanan Perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelayanan fasilitas kredit, *take over* kredit atau pembiayaan lainnya antara lain Kredit Mikro, Kredit Ritel, Kredit Program, Kredit Konsumtif bagi para Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan jasa dan instrumen Perbankan lainnya oleh **PIHAK PERTAMA** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Bidang Kerja Sama lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani serta dapat ditinjau kembali dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
RENCANA KERJA

Pasal 6

Realisasi pelaksanaan kegiatan serta Perikatan Hukum Hak dan Kewajiban yang ditimbulkan atas Kesepakatan Bersama ini, secara detail akan dinegosiasikan dan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KERAHASIAAN

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan pengadilan. Ketentuan rahasia ini termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah **PIHAK** di luar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Kesepakatan Bersama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya Kebijakan Pemerintah, bencana alam, perang, terorisme, gempa bumi, angin topan, tindakan pemerintah, ledakan, kebakaran, wabah penyakit, dan epidemi, serta keadaan memaksa yang keadaanya tidak terduga, tidak dapat dihindari yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menentukan upaya penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA :**
Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah
Person in Charge : Yulianti, S.I.Kom
No.HP : 085348467849
Telepon : -
E-mail : subbagkerjasama.setdapky@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA :**
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Area Palangka Raya
Jalan Ahmad Yani Nomor 70
Kecamatan Pahandut
Kalimantan Tengah
Person in Charge : Ibu Faizah Dian Susanti
No.HP : 0821-5470-4070
Telepon : (0536) 3221378
Faksimile : (0536) 3221781
E-mail : faizah.susanti@bankmandiri.co.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis melalui surat dan telah diterima **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
- Pada hari disampaikan apabila disampaikan langsung secara langsung oleh kurir masing-masing **PIHAK** yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui email yang disusulkan dengan pemberitahuan melalui telepon.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, diantaranya bermaterai cukup dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



SUPRIJANTO

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis melalui surat dan telah diterima **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
- Pada hari disampaikan apabila disampaikan langsung secara langsung oleh kurir masing-masing **PIHAK** yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui email yang disusulkan dengan pemberitahuan melalui telepon.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, diantaranya bermaterai cukup dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



SUPRIJANTO

PIHAK PERTAMA,

FAIRID NAPARIN



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG
IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (*SMART CITY*)
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023

Nomor: B-57/DJAI/HK.04.02/02/2023

Nomor: 4 /KB-KSD/PLK/2023

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jakarta, sebagaimana disepakati, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SEMUEL ABRIJANI : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
PANGERAPAN
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor
178/TPA Tahun 2021 tanggal 16 Desember
2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

- II. FAIRID NAPARIN : Walikota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya pada Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Nomor 98 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika termasuk mendorong percepatan implementasi kota cerdas (*Smart City*) di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kota yang terpilih untuk mengikuti Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2023;
- c. bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya kota cerdas di wilayahnya dan pengembangan kota cerdas merupakan salah satu tujuan pembangunan perkotaan yang didukung

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dalam berbagai layanan perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pasal 59;

- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara pemerintahan Kota Palangka Raya mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling menguntungkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota cerdas (*Smart City*) untuk mendorong kemudahan penyelenggaraan layanan publik dan mendukung penerapan/pelaksanaan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*), maka diperlukan adanya kerja sama strategis yang bersinergi di antara PARA PIHAK;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PARA PIHAK sepakat bekerja sama mewujudkan Kota Palangka Raya, sebagai kota cerdas (*Smart City*) yang menjadi bagian dari Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840).

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96).
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
9. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palangka Raya Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan sinergi berdasarkan kewenangan PARA PIHAK dalam Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palangka Raya Tahun 2023.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menerapkan/melaksanakan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Palangka Raya secara terpadu dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan dalam Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palangka Raya Tahun 2023 meliputi:

- a. bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) *Smart City* Kota Palangka Raya;
- b. sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. integrasi dan interoperabilitas data antar Organisasi Perangkat Daerah melalui pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
- d. pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan menjalin koordinasi dalam bentuk pertemuan berkala dan/atau pertemuan lainnya yang dipandang perlu untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palangka Raya.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas (*Masterplan Smart City*) Kota Palangka Raya sebanyak 4 (empat) kali;
 - b. menyediakan tenaga ahli sebagai penyusun *Masterplan Smart City* Kota Palangka Raya, dan sekaligus sebagai pembicara/narasumber pada bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 4 (empat) kali kepada PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan tenaga ahli sebagai penyusun laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Palangka Raya;

- d. memberikan hasil evaluasi implementasi Program Kota Cerdas (*Smart City*) kepada PIHAK KEDUA;
 - e. memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas data dan informasi antar Perangkat Daerah melalui penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
 - f. menyediakan fasilitas Pusat Data Nasional sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membentuk Dewan *Smart City* yang diketuai oleh PIHAK KEDUA, dan beranggotakan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pakar *Smart City* dari kalangan akademisi, sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah di dalam *Masterplan Smart City* Kota Palangka Raya;
 - b. membentuk Tim Pelaksana *Smart City* yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, atau Kepala Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan beranggotakan perwakilan pejabat dan staf pelaksana dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan program percepatan (*quick wins*), serta membantu proses penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Palangka Raya;
 - c. menyediakan sarana, prasarana, dan tempat untuk menyelenggarakan bimbingan teknis sebanyak 4 (empat) kali, dan bantuan asistensi teknis dalam rangka mendukung PIHAK KESATU;
 - d. menghadiri pelaksanaan bimbingan teknis *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh seluruh Tim Pelaksana *Smart City*;
 - e. membantu proses penyelesaian laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan Smart City* Kota Palangka Raya Tahun

2023, yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;

- f. mempresentasikan pencapaian daerahnya kepada PIHAK KESATU pada kegiatan “Sosialisasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2023”, yang akan diselenggarakan pada tempat dan waktu yang akan ditentukan kemudian oleh PIHAK KESATU; dan
 - g. melakukan evaluasi implementasi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Palangka Raya bersama PIHAK KESATU yang meliputi:
 - 1) memberikan data dan informasi terkait progres pelaksanaan Program Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Palangka Raya, baik secara lisan, tertulis, dan/atau elektronik.
 - 2) menghadiri kegiatan wawancara evaluasi implementasi Program Kota Cerdas (*Smart City*) yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur dalam Rencana Kerja yang disusun oleh PARA PIHAK atau Kuasa PARA PIHAK/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d dapat diatur tersendiri dalam suatu perjanjian antara PARA PIHAK.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia dalam Nota Kesepakatan ini mencakup informasi yang diberikan oleh Pihak pengungkap kepada Pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh Pihak pengungkap sebagai “rahasia”, “tertutup” atau kata lain yang serupa.

- (2) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterima dan tidak mengungkapkan atau memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menerapkan perlindungan dan pengamanan baik secara teknis maupun administratif untuk menjaga Informasi Rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja tahun anggaran berjalan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan salah satu PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar adalah bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, seperti: gempa bumi, banjir, kebakaran, perang, huru hara, pemberontakan, pemogokan massal, peledakan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang mengenai hal itu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) PIHAK lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempertimbangkan kelangsungan Nota Kesepakatan dengan mengadakan negosiasi untuk menentukan pemenuhan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dengan tujuan untuk melanjutkan Nota Kesepakatan ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat

atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3849366

Surel : ditlaip_aptika@mail.kominfo.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 No.98
Kota Palangka Raya

Telepon : -

Surel : kominfo@palangkaraya.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel tersebut wajib menyampaikan informasi tentang perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel dilakukan.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam melakukan perubahan atas ketentuan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengurangi dan/atau menambah ketentuan Nota Kesepakatan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.



SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

PIHAK KEDUA



A bold, black handwritten signature.

FAIRID NAPARIN

Paraf Internal Ditjen Aptika Kemenkominfo

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Slamet Santoso	Sekretaris Ditjen Aptika	
2	Bambang Dwi Anggono	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan	
3	Dwi Elfrida	Koordinator Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah	
4	Josua Sitompul	Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama	



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT, PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA SERTA

PEMBANGUNAN DARI SISI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Nomor: 5/KB- KSD/PLK/2023

Nomor: 047/UN8/KS/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Februari, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (1-2-2023)** bertempat di Banjarmasin, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan oleh dan antara:

- I. **FAIRID NAPARIN** : selaku Walikota Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan nya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **AHMAD** : selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 58843/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Periode 2022-2026 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanggal 9 September 2022, berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Kota Banjarmasin 70123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka serta dalam rangka menunjang pembangunan Kota Palangka Raya, dari sisi Akademik dan non Akademik sehingga terwujudnya masyarakat kota Palangka Raya yang memiliki kemajuan dalam semua sektor.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Kerja sama bidang Akademik ,meliputi:
 1. Pelaksanaan Pendidikan;
 2. Pelaksanaan Penelitian; dan
 3. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan dan penyelenggaraan seminar bersama, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Kerja sama bidang Non-Akademik, meliputi:
 1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 2. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
 3. Pengembangan Bisnis; dan

Pihak I	Pihak II
	

4. Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau lembaga maupun organisasi yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini **PIHAK** yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN PASAL 5

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

MONITORING DAN EVALUASI PASAL 6

PARA PIHAK akan melakukan *Monitoring* dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepakatan, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PASAL 7

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepakatan ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan.

KORESPONDENSI PASAL 8

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faximile, surel maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA,**

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

b. **PIHAK KEDUA,**

Universitas Lambung Mangkurat

u.p : Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Kota Banjarmasin 70123

Telepon : (0511) 3304177, 3305195

Surel : kerjasama@ulm.ac.id

ADENDUM PASAL 9

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PENUTUP PASAL 10

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


FAIRID NAPARIN

PIHAK KEDUA,


AHMAD

Pihak I	Pihak II
<i>Kp.</i>	<i>2</i>

PIHAK lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan.

KORESPONDENSI PASAL 8

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faximile, surel maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA,**

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

b. **PIHAK KEDUA,**

Universitas Lambung Mangkurat

u.p : Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Kota Banjarmasin 70123

Telepon : (0511) 3304177, 3305195

Surel : kerjasama@ulm.ac.id

ADENDUM PASAL 9

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PENUTUP PASAL 10

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

PIHAK KEDUA,



AHMAD

Pihak I	Pihak II
	



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

TENTANG

KERJA SAMA PENAGIHAN DENGAN KEGIATAN OPTIMALISASI PIUTANG DAERAH

NOMOR : 6/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : NK-01/WKN.12/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-03-2023)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Walikota Palangka Raya Masa Jabatan 2018-2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **FERDINAN LENGKONG** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 29,5 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.01/UP/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemimpin instansi vertikal unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang daerah (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 serta mengembangkan, memanfaatkan potensi, dan meningkatkan kapasitas kinerja aparatur dan lembaga-lembaga daerah melalui pengembangan manajemen, pengurusan, dan pengelolaan piutang daerah dalam rangka penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. menjalin kerja sama, komunikasi, dan kemitraan strategis dalam penagihan dengan kegiatan optimalisasi piutang daerah;
 - b. meningkatkan kualitas pengelolaan piutang daerah serta percepatan pengurusan piutang daerah;
 - c. mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan **PARA PIHAK** secara sinergis dan kolaboratif sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
 - d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi manajemen pengelolaan piutang daerah; dan
 - e. meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. asistensi pengurusan dan pengelolaan piutang Daerah;
 - b. penagihan piutang daerah dengan upaya optimalisasi; dan/atau
 - c. kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Asistensi pengurusan dan pengelolaan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan edukasi pengurusan dan pengelolaan piutang daerah; dan/atau
 - b. pembuatan kajian bersama mengenai pengurusan dan pengelolaan piutang daerah.
- (3) Penagihan piutang daerah dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan verifikasi bersama berkas kasus piutang daerah;
 - b. pelaksanaan penagihan bersama berkas kasus piutang daerah; dan/atau
 - c. memberikan masukan terkait penyelesaian berkas kasus piutang daerah.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan Pejabat di Lingkungan **PIHAK KEDUA**, memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA**,

dalam hal ini Pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

- (4) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di Lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA.

Pemerintah Kota Palangka Raya.

u.p. : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Nomor 98 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

b. PIHAK KEDUA.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan Dan Tengah.

u.p. : Bidang Piutang Negara.

Alamat : Jalan Ahmad Yani Km.29,5 Banjar Baru, 70721.

Email : KANWILDJKN12@KEMENKEU.GO.ID

Telepon : (0511) 4780787, Faksimile (0511) 4784399.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atas ketentuan maupun pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 9
ADENDUM**

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,


FERDINAN LENGKONG

PIHAK PERTAMA,


FAIRID NAPARIN

b. PIHAK KEDUA.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan Dan Tengah.

u.p. : Bidang Piutang Negara.

Alamat : Jalan Ahmad Yani Km.29,5 Banjar Baru, 70721.

Email : KANWILDJKN12@KEMENKEU.GO.ID

Telepon : (0511) 4780787,Faksimile (0511) 4784399.

**Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atas ketentuan maupun pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 9
ADENDUM**

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,

FERDINAN LENGKONG

PIHAK PERTAMA,

FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 7/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : 38/UN27/KS/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-03-2023)**, bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. JAMAL WIWOHO** : Rektor Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Ketingan, Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggungjawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta dalam rangka menunjang pembangunan Kota Palangka Raya, dari sisi Akademik dan non Akademik sehingga terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang memiliki kemajuan dalam semua sektor.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerja Sama Bidang Akademik, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan Pendidikan;
 - 2) Pelaksanaan Penelitian; dan
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan serta penyelenggaraan seminar bersama, serta bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Kerja Sama Bidang Non-Akademik, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - 3) Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau lembaga yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan/pengakhiran pada ayat (2) berlaku efektif setelah 30 hari sejak tanggal kesepakatan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan Pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data atau dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan Pengadilan.

PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Nomor 98 Palangka Raya
Kalimantan Tengah.

Telepon : (0536) 3231544-3231542

Fax : (0536) 3231539

b. PIHAK KEDUA :

Universitas Sebelas Maret

Up. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi

Alamat : Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Jebres, Surakarta

Telepon : (0271) 646994 ext 404

Fax : (0271) 636268

PASAL 9
ADENDUM

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



JAMAL WIWOHO

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

NOMOR : 9/KB-KSD/PLK/2023
NOMOR : PRY/5/05/2023/MOU

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023)** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, yang bertindak dalam Jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **MASLIPANSYAH** : Pemimpin Cabang Palangka Raya PT. Bank Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor KP/1424/HCT/1/R tanggal 2 Desember 2019 dan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmangadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Penegasaan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmangadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 Tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH 01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling I, yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **“PIHAK”**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Perbankan sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Produk dan jasa perbankan lainnya.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

Bentuk kerja sama ini, meliputi:

- a. Saling menunjang, mendukung, dan mensukseskan peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**;
- b. Pemanfaatan layanan dan pemasaran jasa dan produk perbankan **PIHAK KEDUA** di Unit Operasi **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya; dan
- c. Pemanfaatan sarana teknologi **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB V
SUMBER BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2026.
- (2) Kesepakatan Bersama ini perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara periodik dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KERAHASIAAN
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dan Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah dari putusan pengadilan.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan tindakan pencegahan **PIHAK** lainnya memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal diakhirinya Kesepakatan Bersama ini berdasarkan Pasal 6, maka setiap dokumen dan materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lain, wajib segera dikembalikan kepada **PIHAK** yang memberikan informasi rahasia tersebut.

**BAB VIII
KORESPONDENSI**

Pasal 8

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat: Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Kota Palangka Raya

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat: Jalan Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya

**BAB IX
LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan atas dasar keinginan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,



BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Alamat: Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Kota Palangka Raya

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat: Jalan Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan atas dasar keinginan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



MASLIPANSYAH

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Alamat: Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Kota Palangka Raya

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat: Jalan Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya

BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan atas dasar keinginan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,


MASLIPANSYAH

PIHAK PERTAMA,


FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PELAYANAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
KEIMIGRASIAN, DAN PEMASYARAKATAN PADA KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 10/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : W.17.HH.04.05-108

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FAIRID NAPARIN

: Walikota Palangka Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. HENDRA EKAPUTRA

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Adonis Samad Km. 3 Nomor 20 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Kepala Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertanggungjawab dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti program kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Palangka Raya dan mengingat jangka waktu Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** yang sebelumnya telah berakhir, maka perlu dilakukan pembaharuan dalam bentuk penyusunan Kesepakatan Bersama yang baru bagi **PARA PIHAK**;
- d. bahwa Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya perlu meningkatkan pelayanan di bidang hukum, perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Kota Palangka Raya;
- e. bahwa untuk mewujudkan suatu produk hukum yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat bagi warga Kota Palangka Raya, pembentukan produk hukum daerah harus sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Hak Asasi Manusia, serta menampung kondisi khusus daerah;
- f. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Instrumen Hukum lainnya;
- g. bahwa dengan perkembangan Kota Palangka Raya dewasa ini, mengakibatkan meningkatnya mobilitas dan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia khususnya di Kota Palangka Raya, sehingga perlu diberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat;

- h. bahwa warga binaan Pemasyarakatan di Kota Palangka Raya perlu diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi kehidupan sesudah menjalani masa hukuman (bebas), agar dapat berbaur dengan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang:
- a. hukum, yang terdiri atas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan instrumen hukum lainnya, analisa dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum;
 - b. pelayanan hukum, yang terdiri atas pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum;
 - c. perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - d. keimigrasian; dan
 - e. pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah:
- a. meningkatkan kualitas substansi dan koordinasi Pembentukan Produk Hukum dan instrumen hukum lainnya di Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - b. meningkatkan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum;
 - c. meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum;
 - d. meningkatkan pelayanan hukum;
 - e. meningkatkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - f. meningkatkan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitas membangun kesejahteraan masyarakat;
 - g. meningkatkan penguatan kerja sama sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia antar instansi Pemerintah; dan
 - h. meningkatkan sumber daya manusia Warga Binaan Pemasyarakatan yang siap kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. pembentukan rancangan peraturan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan;
- b. penyusunan instrumen hukum lainnya, meliputi :
 1. Peraturan/Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Walikota;
 2. pendapat hukum (*legal opinion*);
 3. kontrak/Kesepakatan Bersama nasional dan internasional;
 4. menyusun konsep jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi; dan
 5. menelaah gugatan/permohonan konsep jawaban gugatan.
- c. analisa dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan;
- d. mediasi dan konsultasi peraturan daerah atau hukum;
- e. penyuluhan hukum, pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum;
- f. perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia;
- g. jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- h. pelayanan kekayaan intelektual;
- i. pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitas membangun kesejahteraan negara; dan
- j. pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KESATU** menunjuk atau menugaskan Bagian Hukum dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dan **PIHAK KEDUA** menunjuk dan/atau menugaskan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan secara teknis dari Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IV
MASA BERLAKU**

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK KESATU**, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

**BAB VII
LAIN - LAIN**

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang Fiskal dan Moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA

HENDRA EKAPUTRA

PIHAK KESATU

FAIRID NAPARIN

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA

HENDRA EKAPUTRA

PIHAK KESATU

FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAN

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 415.4/13/KB/PEM/HSS/2023

NOMOR : 11/KB-KSD/PLK/2023

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27/5/2023)**, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. H. ACHMAD FIKRY : Bupati Hulu Sungai Selatan, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.

II. FAIRID NAPARIN : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di Wilayah Kota Palangka Raya yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparaturnya pemerintah, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing di Daerah **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.

- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan secara tertulis melalui alamat:

a) PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Alamat : Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi
Kalimantan Selatan

Telpon : (0517) 21017

Faksmile : (0517) 21017

b) PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut No.98, Kota Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah

Telpon : (0536) 3231422

Faksmile : (0536) 3231496

Pasal 7

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

FAIRID NAPARIN

PIHAK KESATU,

H. ACHMAD FIKRY



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Nomor : 12/KB-KSD/PLK/2023

Nomor : 42/PTM63/R/G/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-05-2023)** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. MUHAMMAD YUSUF** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan RTA Milono Km. 1,5 Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK, PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggungjawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta dalam rangka menunjang pembangunan Kota Palangka Raya, dari sisi Akademik dan non Akademik sehingga terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang memiliki kemajuan dalam semua sektor.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerja Sama Bidang Akademik, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan Pendidikan;
 - 2) Pelaksanaan Penelitian; dan

3) Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan serta penyelenggaraan seminar bersama, serta bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

b. Kerja Sama Bidang Non-Akademik, meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- 3) Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau lembaga yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data atau dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atau perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan pengadilan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faximile, email maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p : Bagian Pemerintahan Setda Kota Palangka Raya

Alamat : Tjilik Riwut Km 5.5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

b. **PIHAK KEDUA:**

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

u.p : Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional UMPR

Alamat : Jalan RTA Milono Km. 1,5 Kota Palangka Raya

Pasal 9

ADDENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSUF

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

b. **PIHAK KEDUA:**

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

u.p : Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional UMPR

Alamat : Jalan RTA Milono Km. 1,5 Kota Palangka Raya

Pasal 9

ADDENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSUF

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

b. **PIHAK KEDUA:**

Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

u.p : Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional UMPR

Alamat : Jalan RTA Milono Km. 1,5 Kota Palangka Raya

Pasal 9

ADDENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD YUSUF

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
YAYASAN YUSUF ARIMATEA PALANGKA RAYA
DAN
YAYASAN AL MU'MINUN AL MUBAROKAH PALANGKA RAYA
DAN
YAYASAN HUMA SINTA LESTARI PALANGKA RAYA
DAN
YAYASAN SUKHAVATI PALANGKA RAYA
DAN
LEMBAGA PARISADA HINDU DARMA INDONESIA KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM

NOMOR : 13/KB-KSD/PLK/2023
NOMOR : 68.A/YYA-PR/VIII/2023
NOMOR : 037A/YAA/PLK/VIII/2023
NOMOR : 15/YHSL/K.PLK/VIII/2023
NOMOR : 8/Y.SukhavatiPKY/VIII/2023
NOMOR : 27/PHDI-KPR/OR/VIII/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-08-2023)** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. DEHEN ERANG** : Ketua Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Batu Suli Nomor 48/18 RT.005 RW.015 Kota Palangka Raya, berdasarkan Akta Notaris Win Aditya Ariwibawa, S.H., M.Kn Nomor 03 tanggal 15 Juli 2023 tentang Akta Pendirian Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- III. AHMAD YUSUF** : Ketua Yayasan Al Mu'minin Al Mubarakah Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Yusuf Arimatea Kota Palangka Raya, berdasarkan Akta Notaris Normawaty Nio, S.H., M.Kn, M.H. Nomor 1 tanggal 16 Juni 2020 tentang Akta Yayasan "Al Mu'minin Al Mubarakah" Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al Muminun Al Mubarakah Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**
- IV. BAMBANG WIGUNO** : Ketua Yayasan Huma Sinta Lestari Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya, berdasarkan Akta Notaris Ellys Nathalina, S.H., M.H. Nomor 37 tanggal 28 Desember 2020 tentang Akta Yayasan "Huma Sinta Lestari" Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Huma Sinta Lestari Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT.**
- V. THJIN MUK TJU** : Ketua Yayasan Sukhavati Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Antang Kalang II RT.001 RW.014 Kota Palangka Raya, berdasarkan Akta Notaris Irwan Junaidi, S.H. Nomor 72 tanggal 31 Desember 2015 tentang Akta Yayasan "Sukhavati" Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sukhavati Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA.**

VI. I MADE SADIANA : Ketua Lembaga Parisada Hindu Darma Indonesia Kota Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kinibalu Komplek Pura Pitha Maha Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Parisada Hindu Dharma Indoneisa Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Palangka Raya Masa Bhakti 2015-2020 Nomor 080/PHDI-KH/OR/VII/2015, ditindaklanjuti berdasarkan surat perpanjangan kepengurusan PHDI Kota Palangka Raya Nomor 356/PHDI-KH/OR/IV/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Parisada Hindu Dharma Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM** adalah Yayasan pengelola pemakaman umum untuk agama Kristen, Islam, Katholik, Buddha dan Hindu.
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pemakaman umum.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Membina dan meningkatkan hubungan kemitraan dalam pencapaian visi-misi antara **PARA PIHAK**.
 - b. Menunjang tugas dan fungsi kelembagaan dan kepentingan **PARA PIHAK**, dalam rangka optimalisasi proses sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyediaan dan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman umum;
- b. Pengelolaan pemakaman umum.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau Lembaga yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini **PIHAK** yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

b. PIHAK KEDUA :

Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya

Alamat : Jalan Batu Suli Nomor 48/18 RT.005 RW.015 Kota Palangka Raya

c. PIHAK KETIGA :

Yayasan Al Mu'minin Al Mubarakah Palangka Raya

Alamat : Jalan Yusuf Arimatea Kota Palangka Raya

d. PIHAK KEEMPAT :

Yayasan Huma Sinta Lestari Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Palangka Raya

e. PIHAK KELIMA :

Yayasan Sukhavati Palangka Raya

Alamat : Jalan Antang Kalang II RT.001 RW.014 Kota Palangka Raya

f. PIHAK KEENAM :

Lembaga Parisada Hindu Dharma Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Kinibalu Komplek Pura Pitha Maha Kota Palangka Raya

PASAL 9

ADENDUM

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermeterai cukup, dibubuhi cap **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,


DEHEN ERANG

PIHAK PERTAMA,

FAIRID NAPARIN

PIHAK KEEMPAT,

BAMBANG WIGUNO
PALANGKA RAYA

PIHAK KETIGA,

AHMAD YUSUF
PALANGKA RAYA

PIHAK KEENAM,

I MADE SADIANA

PIHAK KELIMA,

THJIN MUK TJU

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermeterai cukup, dibubuhi cap **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,

DEHEN ERANG

PIHAK PERTAMA,

FAIRID NAPARIN

PIHAK KEEMPAT,

BAMBANG WIGUNO

PIHAK KETIGA,

AHMAD YUSUF

PIHAK KEENAM,

I MADE SADIANA

PIHAK KELIMA,

THJIN MUK TJU

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermeterai cukup, dibubuhi cap **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,


DEHEN ERANG

PIHAK PERTAMA,

FAIRID NAPARIN

PIHAK KEEMPAT,

BAMBANG WIGUNO

PIHAK KETIGA,

AHMAD YUSUF

PIHAK KEENAM,

I MADE SADIANA

PIHAK KELIMA,

THJIN MUK TJU

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermeterai cukup, dibubuhi cap **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,

DEHEN ERANG


PIHAK PERTAMA,

FAIRID NAPARIN

PIHAK KEEMPAT,


BAMBANG WIGUNO

PIHAK KETIGA,


AHMAD YUSUF

PIHAK KEENAM,


I MADE SADIANA

PIHAK KELIMA,


THJIN MUK TJU

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermeterai cukup, dibubuhi cap **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



DEHEN ERANG

PIHAK PERTAMA,




FAIRID NAPARIN

PIHAK KEEMPAT,



BAMBANG WIGUNO

PIHAK KETIGA,



AHMAD YUSUF

PIHAK KEENAM,



I MADE SADIANA

PIHAK KELIMA,



THJIN MUK TJU

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam rangkap 6 (enam) bermeterai cukup, dibubuhi cap **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,




PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEEMPAT,



PIHAK KETIGA,



PIHAK KEENAM,



PIHAK KELIMA,





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NOMOR : 14/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : 234/HK.03.01.01/X/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023), bertempat di Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HERA NUGRAHAYU** : Pj. Walikota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 11.2.1.3-3930 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut No. 98, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HERMAN SURYATMAN** : Pj. Bupati Sumedang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3742 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Kawasan Induk

Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang
Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9
Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu implikasi dari penerapan desentralisasi, daerah terbagi dalam wilayah-wilayah administratif yang memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga dalam upaya percepatan pembangunan di daerahnya, diperlukan berbagai upaya bersama dengan daerah lain, melalui kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 364 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kota di Kalimantan Tengah dan **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik melalui Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.
3. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan

Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Kota Palangka Raya dan Kabupaten Sumedang (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah Kota Palangka Raya dan Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pengembangan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
- e. Pengembangan pertanian dan ketahanan pangan;
- f. Pengembangan peternakan dan perikanan; dan
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dan bertukar informasi dalam pelaksanaan Kerja Sama ini sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Sumber biaya untuk pelaksanaan kerja sama dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, sejak tanggani ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan : Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Nomor 98 Km. 5,5 Palangka Raya
Telepon : (0536) 3231496 – 3231422 – 3231478,

Faksimili : (0536) 3231496 – 3231422
E-mail : subbagkerjasama.setdapky@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Tujuan : Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat : Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang
Telepon : (0261) 202 001, 201 606
Faksimili : (0261) 202 001
E-mail : bagiankerjasamasumedang@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HERMAN SURYATMAN

PIHAK KESATU,



HERA NUGRAHAYU



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 3002/UN31/HK.08.00/2023

NOMOR : 15/KB-KSD/PLK/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-11-2023), bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

I. OJAT DAROJAT

: Rektor Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos 15437, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. HERA NUGRAHAYU

: Penjabat Wali Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut KM. 5,5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.2.1.3-3930 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Palangka Raya yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Palangka Raya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta dalam rangka menunjang pembangunan Kota Palangka Raya sehingga terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang memiliki kemajuan dalam setiap sektor.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

- e. penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan serta penyelenggaraan seminar bersama; dan
- f. kerja sama dalam bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa dan wewenang kepada Wakil Rektor/Dekan/Ketua Lembaga/Direktur, Kepala Pusat yang berada di lingkungan **PIHAK KESATU**, serta **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Pejabat yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan/pengakhiran pada ayat (2) berlaku efektif setelah 30 hari sejak tanggal kesepakatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani keuangan daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK KEDUA** sebelum ditandatangani **PARA PIHAK**, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
INFORMASI RAHASIA

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa seluruh data atau dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai informasi rahasia, dan tidak akan disampaikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, kecuali atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan adanya perintah atau putusan Pengadilan.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua korespondensi yang berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat secara langsung, melalui jasa kurir, atau surat elektronik, yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU,

UNIVERSITAS TERBUKA

Pejabat : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan
Bisnis
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos 15437
Nomor Telepon : (021) 7490941 ext. 1122/1123
E-mail : wr4@ecampus.ut.ac.id
PIC : Ace Sriati Rachman
Nomor HP : 0821 1424 7515
E-mail : acesr@ecampus.ut.ac.id

PIHAK KEDUA,

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jalan Tjilik Riwut KM. 5,5 Nomor 98, Bukit Tunggal,
Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah

Nomor Telepon : (0536) 3231 422

Nomor Faksimili : (0536) 3231 496

- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) atau alamat yang terakhir yang diketahui/tercatat pada salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya ke alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10 ADENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam Adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad yang baik, untuk dipatuhi, dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



HERA NUGRAHAYU

PIHAK KESATU,



OJAT DAROJAT



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 16/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : 100.3.7/1457/PEM.2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16/11/2023)**, bertempat di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. HERA NUGRAHAYU** : Pj. Wali Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Nomor 98, Kota Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.2.1.3-3930 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

- 2. ERLIN HARDI** : Pj Bupati Kapuas, berkedudukan di Jalan Pemuda Km 5,5 Nomor 01 Kuala Kapuas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 3931 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan Daerah yang memiliki keinginan baik untuk melakukan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terkhusus pada saat ini dalam hal penanganan dan pengelolaan laju inflasi, dimana **PARA PIHAK** memandang lebih efektif dan efisien jika hal tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama.
3. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, **PARA PIHAK** sangat meyakini bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang harus dikedepankan salah satunya adalah kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan suatu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta pelaku usaha, dan pelaku industri lainnya;
 - b. Mendorong terciptanya sinergi antar daerah dalam rangka penanganan dan pengelolaan laju inflasi;

- c. Untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing- masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing Daerah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ERLIN HADI

PIHAK KESATU,



HERA NUGRAHAYU



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 16/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : 100.3.7/1457/PEM.2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16/11/2023)**, bertempat di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. HERA NUGRAHAYU** : Pj. Wali Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Nomor 98, Kota Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.2.1.3-3930 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

- 2. ERLIN HARDI** : Pj Bupati Kapuas, berkedudukan di Jalan Pemuda Km 5,5 Nomor 01 Kuala Kapuas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 3931 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan Daerah yang memiliki keinginan baik untuk melakukan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terkhusus pada saat ini dalam hal penanganan dan pengelolaan laju inflasi, dimana **PARA PIHAK** memandang lebih efektif dan efisien jika hal tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama.
3. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, **PARA PIHAK** sangat meyakini bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang harus dikedepankan salah satunya adalah kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan suatu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta pelaku usaha, dan pelaku industri lainnya;
 - b. Mendorong terciptanya sinergi antar daerah dalam rangka penanganan dan pengelolaan laju inflasi;

- c. Untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing- masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing Daerah.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ERLIN HADI

PIHAK KESATU,



HERA NUGRAHAYU



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

NOMOR : 17/KB-KSD/PLK/2023
NOMOR : B. 4513/ KC.X/MFN/11/2023

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-11-2023)** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HERA NUGRAHAYU** : Pj. Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11.2.1.3-3930 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **SARI WAHONO** : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan A.Yani Nomor 85 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia Nomor R.4122.e-HCB/TIR/CST/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Mutasi Pejabat BRI, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Perbankan sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing pihak, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerja Sama Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi bidang sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Layanan Produk dan jasa perbankan lainnya.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

Bentuk kerja sama ini, meliputi :

- a. Saling menunjang, mendukung, dan mensukseskan peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia;
- b. Pemanfaatan layanan dan pemasaran jasa dan produk perbankan **PIHAK KEDUA** di Unit Operasi **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya; dan
- c. Pemanfaatan sarana teknologi **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2025.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi secara periodik dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dan Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai Rahasia dan tidak akan disampaikan kepada Pihak manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan pencegahan yang wajar untuk mencegah **PIHAK** lainnya untuk memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal diakhirinya Kesepakatan ini berdasarkan Pasal 5 dari Kesepakatan Bersama ini, maka setiap dokumen dan materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh salah satu pihak dari pihak lain, wajib segera dikembalikan kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut.

BAB VII PELAKSANAAN Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII KORESPONDENSI Pasal 8

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 85 Palangka Raya

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Kota Palangka Raya

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Lingkungan **PARA PIHAK**.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



SARI WAHONO

PIHAK PERTAMA,



HERA NUGRAHAYU

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Lingkungan **PARA PIHAK**.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



SARI WAHONO

PIHAK PERTAMA,



HERA NUGRAHAYU



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

NOMOR : 17/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : B. 4513/ KC.X/MFN/11/2023

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-11-2023)** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HERA NUGRAHAYU : Pj. Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11.2.1.3-3930 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

II. SARI WAHONO : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan A.Yani Nomor 85 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia Nomor *R.4122.e-HCB/TIR/CST/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Mutasi Pejabat BRI*, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**, dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Perbankan sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing pihak, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerja Sama Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi bidang sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Layanan Produk dan jasa perbankan lainnya.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

Bentuk kerja sama ini, meliputi :

- a. Saling menunjang, mendukung, dan mensukseskan peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia;
- b. Pemanfaatan layanan dan pemasaran jasa dan produk perbankan **PIHAK KEDUA** di Unit Operasi **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya; dan
- c. Pemanfaatan sarana teknologi **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2025.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi secara periodik dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dan Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai Rahasia dan tidak akan disampaikan kepada Pihak manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan pencegahan yang wajar untuk mencegah **PIHAK** lainnya untuk memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal diakhirinya Kesepakatan ini berdasarkan Pasal 5 dari Kesepakatan Bersama ini, maka setiap dokumen dan materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh salah satu pihak dari pihak lain, wajib segera dikembalikan kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 85 Palangka Raya

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Kota Palangka Raya

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Lingkungan **PARA PIHAK**.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



SARI WAHONO

The image shows a purple circular stamp with the text 'KANTOR CABANG METERAI TEMPEL' and 'PALANGKARAYA'. To the left of the stamp is a 10,000 Rupiah revenue stamp with the serial number '2C66CAKX601109820'. A signature is written over the stamp.

PIHAK PERTAMA,



HERA NUGRAHAYU

The image shows a purple circular stamp with the text 'WALIKOTA PALANGKARAYA'. A signature is written over the stamp.



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

NOMOR : 17/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : B. 4513/ KC.X/MFN/11/2023

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-11-2023)** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HERA NUGRAHAYU** : Pj. Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11.2.1.3-3930 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. SARI WAHONO** : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan A.Yani Nomor 85 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia Nomor R.4122.e-HCB/TIR/CST/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Mutasi Pejabat BRI, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Perbankan sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing pihak, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan Kerja Sama Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi bidang sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Layanan Produk dan jasa perbankan lainnya.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

Bentuk kerja sama ini, meliputi :

- a. Saling menunjang, mendukung, dan mensukseskan peningkatan pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia;
- b. Pemanfaatan layanan dan pemasaran jasa dan produk perbankan **PIHAK KEDUA** di Unit Operasi **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya; dan
- c. Pemanfaatan sarana teknologi **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** atau sebaliknya.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2025.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi secara periodik dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dan Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai Rahasia dan tidak akan disampaikan kepada Pihak manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan pencegahan yang wajar untuk mencegah **PIHAK** lainnya untuk memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal diakhirinya Kesepakatan ini berdasarkan Pasal 5 dari Kesepakatan Bersama ini, maka setiap dokumen dan materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh salah satu pihak dari pihak lain, wajib segera dikembalikan kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat : Jalan Achmad Yani Nomor 85 Palangka Raya

PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Kota Palangka Raya

**BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Lingkungan **PARA PIHAK**.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



SARI WAHONO

The image shows a purple circular stamp for PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERBANK) KANTOR CABANG PALANGKARAYA. A signature is written over the stamp.

PIHAK PERTAMA,



HERA NUGRAHAYU

The image shows a purple circular stamp for WALIKOTA PALANGKARAYA. A signature is written over the stamp. To the left of the stamp is a 10,000 Rupiah revenue stamp (METERAI TEMBEL) with serial number 3F6CDAKX601109819.



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN STABILISASI
PRODUK PANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 18/KB-KSD/PLK/2023
Nomor : 021/17001/11/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Delapan**, Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (28-11-2013), bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HERA NUGRAHAYU

: Pj. Walikota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.2.1.3-3930 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. BUDI CAHYANTO

: Pemimpin Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok berbentuk barang;
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
4. Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-27/DS200/09/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah;
5. Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-01/DB100/01/2023 tentang Penjualan Komersial sebagaimana telah diubah terakhir nomor : PD-31/DB100/10/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-01/DB100/01/2023 tentang Penjualan Komersial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kegiatan penyelenggaraan kerjasama antara **PARA PIHAK** adalah upaya kegiatan pendistribusian/penjualan Beras (SPHP & Premium) serta bahan pokok lainnya di Pasar bagi masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan kegiatan ini dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan penguatan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat serta menekan laju inflasi yang disebabkan oleh kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyediaan beras dan beberapa komoditi pangan lainnya bagi masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyediaan dan penggunaan Gerai/Kios milik Pemerintah, antara lain di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya serta Pasar Pemerintah lainnya sebagai tempat kegiatan pendistribusian/penjualan berbasis perdagangan komoditi pangan dengan sistem penjualan langsung.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK KESATU**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Lembaga yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini **PIHAK** yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK KESATU**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan evaluasi penjualan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

b. PIHAK KEDUA :

Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah.

Alamat : Jalan RTA. Milono Km 3 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 8

ADDENDUM

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



BUDI CAHYANTO



HERA NUGRAHAYU



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN STABILISASI
PRODUK PANGAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 18/KB-KSD/PLK/2023
Nomor : 021/17001/11/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Delapan**, Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (28-11-2013), bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. HERA NUGRAHAYU

: Pj. Walikota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.2.1.3-3930 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. BUDI CAHYANTO

: Pemimpin Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok berbentuk barang;
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
4. Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-27/DS200/09/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah;
5. Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-01/DB100/01/2023 tentang Penjualan Komersial sebagaimana telah diubah terakhir nomor : PD-31/DB100/10/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Perum BULOG Nomor : PD-01/DB100/01/2023 tentang Penjualan Komersial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kegiatan penyelenggaraan kerjasama antara **PARA PIHAK** adalah upaya kegiatan pendistribusian/penjualan Beras (SPHP & Premium) serta bahan pokok lainnya di Pasar bagi masyarakat pada umumnya.
- (2) Tujuan kegiatan ini dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan penguatan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat serta menekan laju inflasi yang disebabkan oleh kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyediaan beras dan beberapa komoditi pangan lainnya bagi masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyediaan dan penggunaan Gerai/Kios milik Pemerintah, antara lain di Pasar Kahayan Kota Palangka Raya serta Pasar Pemerintah lainnya sebagai tempat kegiatan pendistribusian/penjualan berbasis perdagangan komoditi pangan dengan sistem penjualan langsung.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK KESATU**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Lembaga yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini **PIHAK** yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK KESATU**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan evaluasi penjualan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

b. PIHAK KEDUA :

Perusahaan Umum (Perum) BULOG) Kantor Wilayah Kalimantan Tengah.

Alamat : Jalan RTA. Milono Km 3 Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 8

ADDENDUM

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



BUDI CAHYANTO

HERA NUGRAHAYU

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG PALANGKA RAYA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Nomor : 19/KB-KSD/PLK/2023
Nomor : 197/KTR/VIII-06/1223

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (8-12-2023) bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HERA NUGRAHAYU** : Pj. Wali Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Nomor 98, Kota Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.2.1.3-3930 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. K. HINDRO KUSUMO** : selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palangka Raya, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 245/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam Sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palangka Raya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palangka Raya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Penguatan komitmen **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk di Kota Palangka Raya.
- b. Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palangka Raya.
- c. Sosialisasi bersama terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Palangka Raya.
- d. Bentuk kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
 - a. **PIHAK PERTAMA** oleh Penjabat Wali Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palangka Raya yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan UMUM sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyediakan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai kewenangan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan **PARA PIHAK**.
 - c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan berdasarkan ruang lingkup sesuai kewenangan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan **PARA PIHAK**.

- c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p. : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

PIHAK KEDUA :

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Palangka Raya

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 21, Kelurahan Langkai Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 10
ADDENDUM

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA



K. HINDRO KUSUMO

PIHAK PERTAMA



HERA NUGRAHAYU



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 20/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : 134.1/07/PEM-PP/XII/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28/12/2023)**, bertempat di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. HERA NUGRAHAYU** : Pj. Wali Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Nomor 98, Kota Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.2.1.3-3930 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

- 2. NUNU ANDRIANI** : Pj. Bupati Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Kelurahan Bereng Kabupaten Pulang Pisau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3939 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan Daerah yang memiliki keinginan baik untuk melakukan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terkhusus pada saat ini dalam hal penanganan dan pengelolaan laju inflasi, dimana **PARA PIHAK** memandang lebih efektif dan efisien jika hal tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama.
3. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, **PARA PIHAK** sangat meyakini bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang harus dikedepankan salah satunya adalah kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan suatu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta pelaku usaha, dan pelaku industri lainnya;

- b. Mendorong terciptanya sinergi antar daerah dalam rangka penanganan dan pengelolaan laju inflasi;
- c. Untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing- masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing Daerah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


NUNU ANDRIANI

PIHAK KESATU,


HERA NUGRAHAYU



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 20/KB-KSD/PLK/2023

NOMOR : 134.1/07/PEM-PP/XII/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28/12/2023)**, bertempat di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. HERA NUGRAHAYU** : Pj. Wali Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Nomor 98, Kota Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11.2.1.3-3930 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

- 2. NUNU ANDRIANI** : Pj. Bupati Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Trans Kalimantan Km. 86 Kelurahan Bereng Kabupaten Pulang Pisau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3939 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023, tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan Daerah yang memiliki keinginan baik untuk melakukan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terkhusus pada saat ini dalam hal penanganan dan pengelolaan laju inflasi, dimana **PARA PIHAK** memandang lebih efektif dan efisien jika hal tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama.
3. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, **PARA PIHAK** sangat meyakini bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang harus dikedepankan salah satunya adalah kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan suatu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta pelaku usaha, dan pelaku industri lainnya;

- b. Mendorong terciptanya sinergi antar daerah dalam rangka penanganan dan pengelolaan laju inflasi;
- c. Untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing- masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing Daerah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



NUNU ANDRIANI



HERA NUGRAHAYU